



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

HARNIATI, Tempat/Tgl Lahir Yogyakarta/27-05-1936, alamat Kav DKI Cipayung Jln Durian, Blok R, No 20, Rt/Rw: 001/008, Kel. Cipayung, Kec. Cipayung, Jakarta Timur, alamat Domisili Suryowijayan MJ I 412 RT 06/RW 05, Kel. Gedongkiwo, Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **WAHYU WIDAYATI, SH., dan WAHYU PUSPITA HARTANTI, SH**, keduanya Advokat yang beralamat di Kantor Advokat Wahyu Widayati & Partners di Kepuh Kulon, RT.04, Wirokerten, Banguntapan, Bantul, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Desember 2023, yang didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan tanggal 25 Januari 2024, No:58/PDT/I/2024, Selanjutnya sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Yyk, tanggal 12 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa Perkara Permohonan;

Setelah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Yyk, tanggal 12 Januari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam Perkara Permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Yyk, tanggal 12 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Perkara No 20/Pdt.P/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon tertanggal 21 Desember 2023 ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 21 Desember 2023 yang telah didaftarkan secara E Court di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 21 Desember 2024 dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor: 20/Pdt.P/2024/PN Yyk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Ibu R.Ng SYAMSIKIN HONGGO PERTOMO sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 5.710/JT/KL/2011 tertanggal 19 Mei 2011.
2. Bahwa Orang Tua (Ibu Kandung) Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia
3. Bahwa Orang Tua (Ibu Kandung) Pemohnya itu R.Ng SYAMSIKIN HONGGO PERTOMO telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 12 November 1940
4. Bahwa oleh karena kelalaian Pihak Keluarga tentang kematian Orang Tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah di daftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga Almarhumah R.Ng SYAMSIKIN HONGGO PERTOMO belum dibuat dibuatkan Akta Kematian.
5. Bahwa Pemohon dan Pihak Keluarga sangat memerlukan bukti kematian atasn ama R.Ng SYAMSIKIN HONGGO PERTOMO untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukan akta kematian tersebut.

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Perkara No 20/Pdt.P/2024/PN Yyk



6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, dengan ini mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk mengabulkan permohonan kami dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut
2. Menetapkan bahwa di Desa Gedongkiwo, Kecamatan Mantriweron, Kota Yogyakarta pada tanggal 12 November 1940 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama R. Ng SYAMSIKIN HONGGO PERTOMO.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama R.Ng SYAMSIKIN HONGGO PERTOMO tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap kuasanya yang bernama WAHYU WIDAYATI, SH dan WAHYU PUSPITA HARTANTI, SH. di persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan bahwa ada Perubahan pada nama Ibu Pemohon yaitu R. Ng Samsikin Honggo Pertomo menjadi R. Ng Syamsikin Honggo Pertomo ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3175106705360001 atas nama Harniati, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3175101201094027, atas nama Kepala Keluarga DR Dicky Mohammad Setiawan yang dikeluarkan Dukcapil Jakarta Timur tertanggal 5 Oktober 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Silsilah Keluarga RM. Honggo Pertomo dengan R. Ng. Syamsikin Honggo Pertomo yang diketahui Ketua RT 16 dan Ketua RW 05 Kemantren Mantrijeron dan Lurah Gedongkiwo, tertanggal 8 Januari 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 5.710/JT/KL/2011 atas nama HARNIATI yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Timur tertanggal 19 Mei 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Domisili yang diketahui Ketua RT 16 dan Ketua RW 05 Kemantren Mantrijerondan Lurah Gedongkiwo tertanggal 3 Januari 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Harniati atas nama R. Ng. Syamsikin Honggo Pertomo yang diketahui Ketua RT 16 dan Ketua RW 05 Kemantren Mantrijeron dan Lurah Gedongkiwo, tertanggal 26 Januari 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Perkara No 20/Pdt.P/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Surat Keterangan kematian yang dibuat Harniati atas nama R. Ng. Syamsikin Honggo Pertomo yang diketahui Ketua RT 16 dan Ketua RW 05 Kemantren Mantrijeron dan Lurah Gedongkiwo, tertanggal 26 Januari 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MIEN MUKMAINAH

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saudara jauh Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Suryowijayan MJ I 412, RT001 RW008 Kelurahan Gedongkiwo, Kota Yogyakarta;
- Bahwa bapak pemohon bernama RM. Honggo Pertomo dan ibu RNg. Syamsikin Honggo Pertomo.;
- Bahwa dari perkawinan RM. Honggo Pertomo dengan ibu RNg. Samsikin Honggo Pertomo mempunyai anak 2 (dua) orang bernama :
 1. Harniati (Pemohon).;
 2. Rr. Suhartun Sukartini.;
- Bahwa Ibu pemohon (R.Ng Syamsikin Honggo Pertomo) meninggal dunia pada tahun 1940, meninggal dunia karena sakit dan dimakamkan di Krapyak, Yogyakarta (makam keluarga);
- Bahwa Pemohon dalam perkara ini mengajukan permohonan untuk membuat akta kematian Ibunya;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Ibu Pemohon tidak mempunyai akta kematian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ibu Pemohon (R.Ng Syamsikin Honggo Pertomo) sudah meninggal cerita dari Suhartun Sukartini ketika masih hidup;
- Bahwa adik Pemohon (Rr. SUHARTUN SUKARTINI) sudah meninggal dunia pada tahun 2014, meninggal dunia karena sakit Diabetes dan dimakamkan di Krapyak, Yogyakarta (makam keluarga).;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan akta kematian Ibunya karena akan dipergunakan untuk mengurus warisan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar ;

2. Saksi **HERRY SUTOPO**

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saudara jauh Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Suryowijayan MJ I 412, RT001 RW008 Kelurahan Gedongkiwo, Kota Yogyakarta;
- Bahwa bapak pemohon bernama RM. Honggo Pertomo dan ibu RNg. Syamsikin Honggo Pertomo.;
- Bahwa dari perkawinan RM. Honggo Pertomo dengan ibu RNg. Samsikin Honggo Pertomo mempunyai anak 2 (dua) orang bernama :
 1. Harniati (Pemohon).;
 2. Rr. Suhartun Sukartini.;
- Bahwa Ibu pemohon (R.Ng Syamsikin Honggo Pertomo) meninggal dunia pada tahun 1940, meninggal dunia karena sakit dan dimakamkan di Krapyak, Yogyakarta (makam keluarga);
- Bahwa Pemohon dalam perkara ini mengajukan permohonan untuk membuat akta kematian Ibunya;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Ibu Pemohon tidak mempunyai akta kematian;

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Perkara No 20/Pdt.P/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ibu Pemohon (R.Ng Syamsikin Honggo Pertomo) sudah meninggal cerita dari Suhartun Sukartini ketika masih hidup;
- Bahwa adik Pemohon (Rr. SUHARTUN SUKARTINI) sudah meninggal dunia pada tahun 2014, meninggal dunia karena sakit Diabetes dan dimakamkan di Krapyak, Yogyakarta (makam keluarga).;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan akta kematian Ibunya karena akan dipergunakan untuk mengurus warisan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti surat, saksi serta tidak akan mengajukan kesimpulan dan akhirnya Kuasa Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah mohon untuk diterbitkan akta kematian atas nama Ibu Pemohon yaitu R.Ng SYAMSIKIN HONGGO PERTOMO yang sampai sekarang ini belum mempunyai akta kematian, disebabkan karena kelalaian Pihak Keluarga belum mengurus akta kematian Ibu Pemohon, sehingga pencatatan kematiannya mengalami keterlambatan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu dipertimbangkan bukti surat-surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Perkara No 20/Pdt.P/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 yang telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 2 Ayat (1a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis atau bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Mien Mukmainah dan saksi Herry Sutopo yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya kematian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Instansi Pelaksana adalah Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan yang mana alamat Domisili Pemohon dalam Permohonannya (bukti P-5) yaitu Surat Domisili tertanggal 3 Januari 2024 atas nama Harniati disebutkan alamat Pemohon di jalan Suryowijayan MJ I 412 Rt 06/Rw 05, Kel. Gedongkiwo, Kota Yogyakarta

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Perkara No 20/Pdt.P/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal mana diterangkan pula oleh para saksi sehingga menurut Hakim hal ini merupakan yurisdiksi volunteer dari Pengadilan Negeri Yogyakarta, oleh karenanya Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Apakah di Desa Gedongkiwo, Kecamatan Mantriweron, Kota Yogyakarta pada tanggal 12 November 1940 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama R.Ng SYAMSIKIN HONGGO PERTOMO. sebagaimana permohonan Pemohon poin 2:

Menimbang, bahwa Kematian seseorang adalah masuk pengertian dalam Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan karena merupakan Peristiwa Penting sebagaimana Pasal 1 Angka 16 No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran No. 5.710/JT/KL/2011 atas nama HARNIATI yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Timur tertanggal 19 Mei 2011, bahwa benar Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Honggo Pertomo dan Syamsikin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Harniati atas nama R. Ng. Syamsikin Honggo Pertomo yang diketahui Ketua RT 16 dan Ketua RW 05 Kemantren Mantriweron dan Lurah Gedongkiwo, tertanggal 26 Januari 2024, Bukti P-7 berupa Surat Keterangan kematian yang dibuat Harniati atas nama R. Ng. Syamsikin Honggo Pertomo yang diketahui Ketua RT

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Perkara No 20/Pdt.P/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 dan Ketua RW 05 Kemantren Mantrijeron dan Lurah Gedongkiwo, tertanggal 26 Januari 2024, serta diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa benar R. Ng. Syamsikin Honggo Pertomo telah meninggal dunia pada 12 November 1940, karena sakit dimakamkan di Krapyak, Yogyakarta (makam keluarga);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan status dan kepastian hukum bagi keluarga Pemohon yang hendak mengurus warisan sehingga perlu adanya penetapan akta kematian atas nama R. Ng. Syamsikin Honggo Pertomo Ibu Pemohon maka menurut hemat Hakim bahwa alasan Pemohon yang merupakan kelalaian untuk mengurus akta kematian Ibu Pemohon sehingga mengalami keterlambatan tersebut dapat diterima dan tidak bertentangan dengan hukum kemudian keterlambatan tersebut hanyalah masalah administrasi saja ;

Menimbang, bahwa berdasar rangkaian fakta hukum tersebut di atas maka permohonan Pemohon poin 2 yaitu agar *"Menetapkan bahwa di Desa Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta pada tanggal 12 November 1940 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama R. Ng SYAMSIKIN HONGGO PERTOMO.* beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian di Indonesia diatur dalam Pasal 44 UU RI No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:

Ayat (1) "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian" ;

Ayat (2) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian" ;

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Perkara No 20/Pdt.P/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) "Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang";

Menimbang, bahwa dalam petitum pada poin 3 yang Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama *R. Ng SYAMSIKIN HONGGO PERTOMO* tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam petitum pada poin 3 permohonan Pemohon yang memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Yogyakarta tersebut, oleh karena Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta bukanlah instansi dibawah Pengadilan Negeri dan berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, hal tersebut merupakan kewajiban dari Pemohon sendiri untuk melaporkan tentang kematian Ibu Kandungnya tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa **akan memperbaiki secara redaksional**, yaitu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatat kematian tersebut dalam buku register dan menerbitkan akta kematian atas nama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Perkara No 20/Pdt.P/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 44 UU RI No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Desa Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta pada tanggal 12 November 1940 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama R. Ng SYAMSIKIN HONGGO PERTOMO.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatat kematian tersebut dalam buku register dan menerbitkan akta kematian atas nama tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 185.000,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 oleh **VONNY TRISANINGSIH,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RULLIANA YUDAWATI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik pada System Informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta ;

H a k i m

TTD.

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Perkara No 20/Pdt.P/2024/PN Yyk



VONNY TRISANINGSIH, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,
TTD.

RULLIANA YUDAWATI, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Perkara	: Rp. 30.000,-
2. Proses Penyelesaian Perkara	: Rp. 75.000,-
3. Panggilan	: Rp. -
4. PNBP Pemanggilan	: Rp. 10.000,-
5. Juru Sumpah	: Rp. 50.000,-
6. Materai	: Rp. 10.000,-
7. Redaksi	: Rp. 10.000,-
.	: <u> </u> +
Jumlah	: Rp. 185.000,-

(seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah)